



P E N E T A P A N

Nomor 342/Pdt.P/2018/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

1. **HERWAN**, lahir di Makroman, tanggal 6 Desember 1975, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Islam;
2. **SUPARTI**, Lahir di Sindang Sari tanggal 9 Desember 1981, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas permohonan Para Pemohon;
Telah meneliti bukti-bukti surat;
Telah mendengar keterangan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 November 2018, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 342/Pdt.P/2018/PN Smr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Samarinda Ilir pada Hari Kamis Tanggal 9 April 1998 sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor 262,262,IV,1998 tertanggal 12 Agustus 1998;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama SABRINA PUTRI APRILLIA Lahir pada tanggal 18 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6472-LT-09072013-0146 tertanggal 10 Juli 2013;
3. Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan nama pemohon yang tertulis dan terbaca **HERWAN PEBRIANY** yang sebenarnya menjadi **HERWAN** agar sesuai dengan Akta Nikah;
4. Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut pada Akte kelahiran anak Pemohon harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Samarinda;

Berdasarkan alasan-alasan yang Para Pemohon uraikan di atas maka kiranya Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan untuk menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan member izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama anak yang tertulis dan terbaca **HERWAN PEBRIANY** pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor **6472-LT-09072013-0146** tertanggal **10 Juli 2013** yang sebenarnya menjadi HERWAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini dicatat pada Register yang diperuntukkan untuk ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 477/7812107/DKPS/XI/2018 atas nama Herwan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP Atas nama Suparti, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 262/262/IV/1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6472042111071085 atas nama Kepala Keluarga Herwan, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-09072013-0146 atas nama Sabrina Putri Aprillia, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi YASBAHUN S.Pd;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Samarinda pada hari Kamis tanggal 9 April 1998;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Sabrina Putri Aprillia;
- Bahwa dikutipan akta kelahiran anak Para Pemohon terdapat kesalahan nama Pemohon yang tertulis Herwan Pebriany yang benar adalah Herwan;
- Bahwa Pemohon mengganti nama tersebut agar sesuai dengan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon telah menikah di Samarinda pada hari Kamis tanggal 9 April 1998;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Sabrina Putri Aprillia;
- Bahwa benar dikutipan akta kelahiran anak Para Pemohon terdapat kesalahan nama Pemohon yang tertulis Herwan Pebriany yang benar adalah Herwan;
- Bahwa benar Pemohon mengganti nama tersebut agar sesuai dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama ayah pada Kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon Nomor 6472-LT-09072013-0146 tertanggal 10 Juli 2013 yang tertulis dan terbaca **Herwan Pebriany** menjadi **Herwan**;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka diperintahkan kepada Para Pemohon melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk mencatatkan perbaikan kesalahan pengetikan nama ayah pada Kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon Nomor 6472-LT-09072013-0146 tertanggal 10 Juli 2013 yang tertulis dan terbaca **Herwan Pebriany** menjadi **Herwan** ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama ayah pada Kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon Nomor 6472-LT-09072013-0146 tertanggal 10 Juli 2013 yang tertulis dan terbaca **Herwan Pebriany** menjadi **Herwan**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang Penetapan ini, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 oleh EDY TOTO PURBA., S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI SATITI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SRI SATITI, S.H.

EDY TOTO PURBA., S.H.,MH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran/PNBP | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan/ ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp150.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp6.000,00 |

JUMLAH : Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu-rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)